



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, menyatakan bahwa Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya, serta ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
8. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
9. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

10. Kurikulum . . .

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
14. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase.
15. Modul Ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).
16. Buku Teks Pelajaran adalah buku yang digunakan siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. kerangka kurikulum;
- c. pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal;
- d. tim pengembang kurikulum Muatan Lokal;
- e. tenaga pendidik, sarana dan prasarana; dan
- f. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB II  
MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Muatan Lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
  - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah; dan
  - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 4

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu Pencak Silat Kaserangan.

Pasal 5

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari:

- a. CP;
- b. ATP;
- c. Modul Ajar; dan
- d. buku teks pelajaran.

Pasal 6

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. perumusan CP untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap CP;
- e. pengintegrasian . . .

- e. pengintegrasian CP ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan ATP;
- h. penyusunan Modul Ajar; dan
- i. penyusunan buku teks pelajaran.

### BAB III

#### KERANGKA KURIKULUM

##### Pasal 7

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri dari:
  - a. nama mata pelajaran;
  - b. CP;
  - c. ATP; dan
  - d. Modul Ajar.
- (2) Dalam melaksanakan kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. CP;
  - b. ATP;
  - c. Modul Ajar; dan
  - d. buku teks pelajaran.
- (4) Pedoman pelaksanaan penyusunan kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

##### Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Kurikulum . . .

- (3) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat.
- (4) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal yang dilaksanakan seluruh Satuan Pendidikan disusun oleh tim pengembang Kurikulum Daerah.
- (5) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal ditingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.

## BAB V

### TIM PENGEMBANG KURIKULUM

#### Pasal 9

- (1) Tim pengembang Kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas tim pengembang Kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan Muatan Lokal, meliputi:
  - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal yang terdiri dari :
    1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
    2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
    3. kerja sama dengan instansi terkait; dan
    4. penyusunan CP dan ATP berdasarkan fase pembelajaran.
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis :
    1. potensi dan kebutuhan Daerah;
    2. bakat dan minat peserta; dan
    3. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
  - c. menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan.

(3) Tim . . .



- (3) Tim pengembang Kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan mengembangkan CP dan ATP berdasarkan fase pembelajaran.
- (4) Tim pengembang kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggandakan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada sekolah dan pihak lain yang memerlukan.

#### Pasal 10

- (1) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tugas tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dalam penyusunan muatan lokal, meliputi:
  - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal yang terdiri dari :
    1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
    2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat Peserta Didik;
    3. kerja sama dengan instansi terkait; dan
    4. penyusunan ATP, CP dan Modul Ajar.
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis;
    1. potensi dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
    2. bakat dan minat Peserta Didik; dan
    3. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
  - c. mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan penatapan Kepala Sekolah dan mengetahui Komite Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah bersama tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengidentifikasi jenis-jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan sekolah.

(4) Tim . . .

- (4) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama guru Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan CP, ATP dan Modul ajar.
- (5) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Kepala Sekolah dan guru Kurikulum Muatan Lokal membahas CP, ATP dan Modul ajar.
- (6) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggandakan dokumen kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada guru Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

## BAB VI

### TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 11

Tenaga Pendidik Muatan Lokal terdiri dari guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

#### Pasal 12

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan pembelajaran Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di dalam maupun di luar sekolah.

## BAB VII

### PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 13

Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

## BAB VIII

### EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

#### Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar Peserta Didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Juni 2024  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 47